

BUPATI BANGLI

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK

KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui radio adalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang; 2. bahwa siaran radio merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat; 3. bahwa siaran radio memberi ruang bagi peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Bangli; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI  dan  BUPATI BANGLI  MEMUTUSKAN : | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN BANGLI |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melaui perangkat penerimaan siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran Radio berbentuk badan hukum yang didirikan oleh daerah, bersifat mandiri, netral, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
10. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
13. Penyelenggaraan Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.
14. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Publik Kabupaten Bangli.
15. Siaran Lokal adalah Siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
16. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang di berikan oleh Negara kepada lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
17. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal, selanjutnya disebut Radio Publik Kabupaten Bangli, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh kabupaten.

Pasal 3

1. Radio Publik Kabupaten Bangli adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat mandiri dan netral, sebagai media penyebarluasan informasi pembangunan.
2. Radio Publik Kabupaten Bangli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
3. Tempat Kedudukan dan Stasiun Radio Publik Kabupaten Bangli di kota Bangli.

Pasal 4

1. Radio Publik Kabupaten Bangli mempunyai tugas :
2. menyusun Program kerja Siaran Radio Publik Kabupaten Bangli; dan
3. memberikan pelayanan Informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan Budaya Daerah serta melaksanakan kewenangan otonum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi melalui penyelenggaraan penyiaran radio.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Radio Publik Kabupaten Bangli berfungsi :
5. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan penyiaran radio;
6. pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), keuangan penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
8. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
9. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan tehnik Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
10. penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, informasi lalu lintas, kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
11. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan penyiaran Radio Publik Kabupaten Bangli wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB 1V

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Radio Publik Kabupaten Bangli terdiri atas :

* 1. Dewan Pengawas;
  2. Dewan Direksi; dan
  3. Kepala Stasiun Radio.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

1. Dewan Pengawas Radio Publik Kabupaten Bangli adalah bagian dalam Stuktur lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap dewan direksi demi mencapai tujuan Lembaga penyiaran publik lokal.
2. Dewan Pengawas berjumlah tiga orang terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, masyarakat dan Pemerintah.
3. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
4. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat :

1. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. berpendidikan Sarjana atau memliki kompetensi yang setara;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
6. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
7. bagi anggota yang di angkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
8. bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
9. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 9

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

DEWAN DIREKSI

Pasal 10

1. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
2. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal di angkat, di tetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas Radio Publik Kabupaten Bangli atas persetujuan Bupati.
3. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Direksi diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat :

a. warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan UUD1945;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;

e. berpendidikan Sarjana (S1);

f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran publik;

g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;

h. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan

i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII

KEPALA STASIUN RADIO

Pasal 12

1. Kepala Stasiun Radio adalah pimpinan stasiun Radio Publik Kabupaten Bangli.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kepala Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 13

* 1. Sumber Pembiayaan pendanaan Radio Publik Kabupaten Bangli memiliki sumber yang berasal dari:
  2. iuran penyiaran;
  3. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. sumbangan masyarakat;
  5. siaran iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  6. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
  7. Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Radio Publik Kabupaten Bangli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Anggaran biaya oprasional Radio Publik Kabupaten Bangli setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul dewan direksi.

Pasal 14

Perolehan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 9 Mei 2016.

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli

pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: (2,24/2O16).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK

KABUPATEN BANGLI

* + 1. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tumbuhnya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi.

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komonikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran termasuk penyiaran di Indonesia.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pendapat umum peran makin sangat strategis,terutama dalam mengembangkan alam demokrasi dinegara kita, penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas lahirlah sebuah kebijakan, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam wujud penyelenggaraaan penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Bangli untuk lebih terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna menjaga integrasi daerah kemajemukan masyarakat serta terlaksananya otonomi daerah.

Terhadap kebijakan tersebut diatas dalam pelaksanaannya perlu dibuatkan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dalam penyusunannya telah memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat.

* 1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2